

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA MENYURUH
MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT (STUDI KASUS NO.
1107/Pid.B/2018/PN.Kis)**

Azrina Pakpahan¹⁾, Ismail²⁾, Irda Pratiwi³⁾
Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara
Email : ^{1,2)}ismailizu28@yahoo.com, ³⁾irdapратиwi1986@gmail.com

ABSTRAK

Pemalsuan suatu surat yang dapat dinilai merupakan suatu pemalsuan yang dapat dipidana karena perbuatannya itu dapat melakukan perbuatan hukum yang merugikan bagi orang yang mengatas namakan orang yang bersangkutan yang tercantum dalam dalam suatu surat atau akta berharga. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian ini berkaitan dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana menyuruh melakukan pemalsuan surat (Studi kasus No. 1107/Pid.B/PN.Kis)? 2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara tindak pidana menyuruh melakukan pemalsuan surat (Studi Kasus No. 1107/Pid.B/PN.Kis). Penelitian skripsi ini adalah penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara No:1107/Pid.B/2018/PN.Kis, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam menjatuhkan putusan pada perkara No:1107/Pid.B/2018/PN.Kis, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya dengan dakwaan alternatif ke-tiga, yaitu: 1. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP, yang meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan. 2. Dalam persidangan semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim, dan sebagai dasar dalam memutus perkara No:1107/Pid.B/2018/PN.Kis, terhadap terdakwa. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam pertimbangan hakim.

Kata Kunci : *pidana, pemalsuan surat*

1. PENDAHULUAN

Suatu perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan elektronik yang dapat membuat suatu tulisan menjadi mirip dalam hal ini editing menggunakan media cetak yang terhubung langsung dengan elektronik dan aplikasi yang dapat mengubah suatu surat berharga menjadi sama padahal suatu surat yang dibuat itu bukan merupakan surat asli, karena perbuatan yang dilakukan seseorang

mengenai pemalsuan tersebut dapat membuat kerugian bagi setiap orang yang menyantumkan suatu surat yang dimiliki orang padahal orang tersebut bukan pemilik aslinya, sehingga dapat diketahui bahwa surat yang dibuat merupakan surat palsu.

Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah:¹ kejahatan

¹ Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradya Paramita, Jakarta, 1987, Hal. 1.

merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan pemidanaan karena perbuatannya itu dapat merugikan atau bahkan membuat orang celaka, maka oleh sebab itu suatu kejahatan akan dilakukan kepada orang yang dalam hal ini melakukan kejahatan dengan cara yang dilarang undang-undang yang dapat memidanakannya, penyebab dapat ditimbulkannya suatu kejahatan adanya keutungan bagi orang yang melakukan kejahatan, adanya suatu kesempatan yang dapat dilakukan, adanya rasa tidak suka sehingga ingin melukai orang yang dianggap tidak suka tadi, menurut suatu penelitian yang ditemukan mengapa orang dapat melakukan tindakan kejahatan, kejahatan itu timbul karena adanya unsure-unsur yang dikehendaki orang berbuat jahat tergantung pendekatan terhadap orang yang melakukan.²

Kejahatan dapat ditinjau dari berbagai aspek, aspek yang dapat dilakukan mengenai pend.³

Tindak pidana pemalsuan surat (*valschheid in geschrift*) merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari surat pada umumnya, pengakuan utang, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebagainya. Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk melindungi kepentingannya atau menginginkan suatu hal terjadi sesuai kehendaknya. Tindak pidana pemalsuan surat dapat kita jumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Buku II Bab XII Pasal 263 sampai Pasal 276 tentang Pemalsuan Surat.

Salah satu contoh kasus yaitu tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran dengan Putusan No. 1107/Pid.B/2018/PN.Kis. Di dalam putusan tersebut Terdakwa yang bernama Ruslan Br Saragih diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternative ketiga

yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Dalam hal ini Terdakwa adalah saudara ipar dari saksi korban yang telah melakukan pemalsuan surat. Terdakwa melakukan pemalsuan surat bersama-sama dengan saksi Marulam Panjaitan selaku Kepala Desa Air Putih dimana saksi Marulam Panjaitan memberitahukan bahwa ada program prona yaitu pengurusan pembuatan surat sertifikat tanah dimana terdakwa menanyakan untuk mengurus sertifikat tanah dan Saksi Marulam Panjaitan mengatakan diperlukan dasarnya adalah Surat Keterangan tanah dari Camat atau Desa akan tetapi oleh karena Terdakwa tidak memiliki surat dasar tersebut sehingga Terdakwa menyerahkan seluruh pengurusan administrasi dan biayanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Marulam Panjaitan dimana dalam pengurusan Serifikat Tanah tersebut Terdakwa juga ada menyerahkan Surat Pembelian Tanah dari Mamak Kama kepada suami Terdakwa Tarzan Panjaitan seluas 8 rante, Surat Pembelian tanah dari Rensi Siregar kepada suami Terdakwa Tarzan Panjaitan seluas 2 rante dan Surat Pembelian Tanah dari Alm.Panggil Amelia Br Siagian als Opung Risma seluas 6 rante yang didalamnya termasuk tanah milik Saksi Krisman Panjaitan yang digadaikan kepada Tumiar.

Bahwa pada saat menguruskan Sertifikat Tanah milik Terdakwa Ruslan Br Siagian di Kantor BPN, Saksi Marulam Panjaitan melihat contoh yang diberikan oleh Pegawai BPN dasarnya adalah Surat Keterangan Tanah dari Desa atau Camat namun jika tidak memiliki Surat Keterangan Tanah dari Desa atau Camat maka bisa dibuatkan Surat Ganti Ruginya sehingga Saksi Marulam Panjaitan membuat sendiri seolah-olah Asli yakni Surat Ganti Rugi antara Tarjan Panjaitan dengan Ruslan Br Siagian dengan merubah angka 2011 menjadi 2010 yang seakan-akan Surat tersebut dibuat pada saat Tarjan Panjaitan masih hidup, lalu Surat Pernyataan Ruslan Siagian Perihal Penguasaan Sebidang Tanah dan Surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah an.Ruslan Siagian dengan cara Saksi Marulam Panjaitan memalsukan Tanda

² Digitized by USU digital library, 2003

³ H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat* Jilid II, Restu Agung, Jakarta, 2006

tangan para pihak Saksi didalam surat tersebut.

2. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana menyuruh melakukan pemalsuan surat (Studi kasus No. 1107/Pid.B/PN.Kis)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara tindak pidana menyuruh melakukan pemalsuan surat (Studi Kasus No. 1107/Pid.B/PN.Kis)?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya.

4. PEMBAHASAN

Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara tindak pidana menyuruh melakukan pemalsuan surat (Studi Kasus No. 1107/Pid.B/PN.Kis).

Dalam kasus ini Hakim memberikan putusan suatu perkara dilakukan dengan hati-hati dan cermat dan jika dalam persidangan jumlah hakim lebih dari 1 orang maka dalam memberikan putusan hakim melakukan musyawarah untuk mencari kata mufakat dalam memberikan hasil putusan hakim. Proses menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak hakim harus benar-benar melihat serta mendengar semua fakta yang terjadi dipersidangan.

Pertimbangan Hakim

Hakim memberikan putusan pidana kepada terdakwa dilakukan apabila ada

kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan Penuntut Umum.⁴ Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor. 1107/Pid.B/2018/PN.Kis, berdasarkan beberapa pertimbangan. Terlebih dahulu hakim membaca dakwaan sesuai yang didakwakan penuntut umum. Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, hakim lalu memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Adanya alat bukti yang didapat yaitu:

- 1) Keterangan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa
- 2) Keterangan saksi Verbalisan
- 3) Keterangan terdakwa
- 4) Keterangan-keterangan yang meringankan terdakwa
- 5) Alart bukti dipersidangan
- 6) Fakta-Fakta Hukum

Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa benar bermula ketika Saksi Krisman Panjaitan menikah sekitar tahun 1976 membeli sebuah rumah di Desa Serdang 2 Kampung Kristen Desa Serdang Dua Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, sekitar 2 tahun menikah Saksi Krisman Panjaitan merantau bersama keluarganya ke Jakarta, kemudian rumah yang mereka bangun ditinggalkan dalam keadaan kosong, lalu pada tahun 1980 ibu kandung Saksi Krisman Sidabutar An. Alm. Panggil Amelia Br Siagian als Opung Risma meminta Saksi Krisman Panjaitan agar rumah miliknya yang ditinggalkan dijual saja dengan alasan rumah tersebut tidak terawat dan bisa rusak, kemudian Saksi Krisman Panjaitan menyetujui untuk menjual rumah tersebut;
- Bahwa benar sekitar tahun 1981 Saksi Krisman Panjaitan bersama keluarganya pulang kampung ke rumah ibunya Alm. Panggil Amelia Br

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008, hal.88

Siagian als Opung Risma Amelia dan meminta uang hasil penjualan rumah tersebut akan tetapi uang tersebut telah habis terpakai oleh Alm Panggil Amelia Br Siagian dan sebagai gantinya Alm Panggil Amelia Br Siagian als Opung Risma Amelia memberikan lahan persawahan milik Alm Panggil Amelia Br Siagian seluas 1500 M2 atau sekitar + 3.75 Rante namun tanah tersebut tetap Alm. Panggil Amelia Br Siagian als Opung Risma yang kelola yang mana Saksi Krisman Panjaitan tidak dapat menolak sampai akhirnya pada tahun 1996 ibu Saksi Krisman Panjaitan meninggal dunia sehingga semua lahan persawahan peninggalan Alm Panggil Amelia Br Siagian termasuk tanah seluas 1500 M2 pemberian dari Alm Panggil Amelia Br Siagian pengganti dari rumah yang dijual Alm Panggil Amelia Br Siagian di kelola oleh abang tertua Saksi Krisman Panjaitan bernama Tarjan Panjaitan (suami Terdakwa);

- Bahwa benar sepeninggal Alm Panggil Amelia Br Siagian, kemudian pada tahun 2000, dilakukan pertemuan antara anak laki-laki dari Alm Panggil Amelia Br Siagian yaitu Tarzan Panjaitan (suami Terdakwa), Saksi Krisman Panjaitan, Kennedy Panjaitan dan Parel Panjaitan untuk membicarakan pembagian tanah warisan milik Alm Panggil Amelia Br Siagian seluas 14 rante, dimana dari pertemuan tersebut telah disepakati bagian untuk Saksi Krisman Panjaitan diberikan 3 rante, sedangkan Parel Panjaitan dan Kennedy Panjaitan mendapat bagian warisan seluas 1,4 rante, sisanya diberikan kepada Tarzan Panjaitan;
- Bahwa benar pada tahun 1999, pada saat itu Saksi Krisman Panjaitan tidak ada ongkos untuk pulang ke Jakarta kemudian Saksi Krisman Panjaitan meminta tolong kepada abang kandung Saksi Krisman Panjaitan bernama Tarzan Panjaitan menggadaikan tanah seluas 1500 meter persegi tersebut kepada Tumiar Rauli 14 dengan 1500

Kg padi dan uangnya Saksi Krisman Panjaitan bawa ke Jakarta tapi kemudian tanah tersebut telah ditebus oleh abang Saksi Krisman Panjaitan Tarzan Panjaitan dari Tumiar Rauli;

- Bahwa benar kemudian pada tahun 2011 pada saat itu Kepala Desa Air Putih dijabat oleh Saksi Marulam Panjaitan (Penuntutan Terpisah) mendatangi Terdakwa memberitahu bahwa ada pengurusan surat tanah Program Pemerintah (Prona) kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Marulam Panjaitan apa saja persyaratan untuk mengurus sertifikat tanah dan Saksi Marulam Panjaitan mengatakan diperlukan dasarnya adalah Surat Keterangan tanah dari Camat atau Kepala Desa akan tetapi oleh karena Terdakwa tidak memiliki surat dasar tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Marulam Panjaitan mengurus sertifikat tanah tersebut dengan memberikan dana sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta menyerahkan surat berupa Pembelian Tanah dari Mamak Kama kepada Tarzan Panjaitan, Surat Pembelian tanah dari Saksi Rensi Siregar kepada Tarzan Panjaitan seluas 2 rante dan Surat Pembelian Tanah dari Alm. Panggil Amelia Br Siagian als Opung Risma seluas 6 rante yang didalamnya termasuk tanah milik Saksi Krisman Panjaitan yang digadaikan kepada Tumiar;
- Bahwa benar pada saat menguruskan Sertifikat Tanah milik Terdakwa di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, Saksi Marulam Panjaitan melihat contoh yang diberikan oleh Pegawai BPN dasarnya adalah Surat Keterangan Tanah dari Desa atau Camat namun jika tidak memiliki Surat Keterangan Tanah dari Desa atau Camat maka bisa dibuatkan Surat Ganti Ruginya sehingga Saksi Marulam Panjaitan membuat sendiri seolah-olah Asli yakni Surat Ganti Rugi antara Tarjan Panjaitan dengan Ruslan Br Siagian dengan merubah angka 2011 menjadi 2010 yang seakan-akan Surat tersebut dibuat pada

saat Tarzan Panjaitan masih hidup, lalu Surat Pernyataan Ruslan Siagian Perihal Penguasaan Sebidang Tanah dan Surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah an.Ruslan Siagian dengan cara Saksi Marulam Panjaitan memalsukan Tanda tangan Saksi Abdul Sirait (sekretaris desa) dan Osman Sirait (kepala Dusun) didalam surat tersebut;

- Bahwa benar kemudian pada tahun 2011 abang Saksi Krisman Panjaitan Tarzan Panjaitan meninggal dunia, kemudian pada bulan Juni 2015, Saksi Krisman Panjaitan berniat menjual tanah Saksi Krisman Panjaitan yang Alm. Abang Saksi Tarzan Panjaitan disuruh Saksi Krisman Panjaitan menggadaikan tersebut agar istrinya yaitu Terdakwa membeli tanah Saksi Krisman Panjaitan tersebut kemudian Terdakwa mengatakan” berapa kamu jual tanah itu?” kemudian Saksi Krisman Panjaitan menjawab “lima belas jutalah satu rante” kemudian Terdakwa mengatakan “Enam jutalah atau gak Sembilan juta” karena tidak sesuai dengan harga maka Saksi Krisman Panjaitan mengatakan Yauda Saksi Krisman Panjaitan tebus ajalah kalau begitu tanah saya itu” kemudian Terdakwa “Yaudah Tebus” kemudian Saksi Krisman Panjaitan mengatakan “Besoklah saya bawa uangnya” lalu keesokan harinya Saksi Krisman Panjaitan menemui Terdakwa lagi lalu Junico anak Terdakwa menghitung jumlah uang gadaian sawah tersebut, setelah dihitung Junico uangnya sebesar Rp. 8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Krisman Panjaitan pun memberikan uang tersebut kepada Junico yang berada disamping Terdakwa dan pada saat menghitung uangnya juga disaksikan oleh Manatar Siagian (Kepala Dusun IV), Saumur Sitorus (Kepala Dusun III) dan Purma Siahaan dan setelah Saksi Krisman Panjaitan membayar uang tersebut kemudian Terdakwa mengembalikan surat gadai kepada Saksi Krisman Panjaitan dan Saksi Krisman Panjaitan

dibawa ke sawah yang berada dibelakang rumahnya, kemudian Terdakwa menunjukkan letak sawah milik Saksi Krisman Panjaitan, setelah ditunjukkan kemudian dilakukan pengukuran oleh kepala Dusun yang bernama Manatar Siagian, Saumur Sitorus, Purma Siahaan dan didampingi Junico dan Terdakwa lalu kemudian dipasang patok setiap batasnya dengan pipa besi yang ditancapkan ketanah kemudian setelah itu Saksi Krisman Panjaitan menyuruh keponakan Saksi Krisman Panjaitan yaitu Saksi Maridin Siagian untuk mengerjakan sawah tersebut dan dikerjakan selama 1 musim tanam hingga panen dan tidak ada masalah kemudian saat Saksi Maridin Siagian mau mengerjai yang dimusim kedua kali dilarang oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik hak Terdakwa karena memiliki sertipikat tanah tersebut Nomor SHM : 112 An.Ruslan Siagian;

- Bahwa benar keterangan Saksi Abdul Sirait dan Saksi Osman Sirait yang mengetahui pada tahun 2010 ada program Prona dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) di Desa Meranti, Kabupaten Asahan, maka setiap orang yang hendak mengurus sertifikat tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Marulam Panjaitan dan biaya tersebut di akui oleh Marulam Panjaitan untuk biaya administrasi yaitu biaya pengukuran, beli materai, fotocopy dan biaya transprot ke Kantor BPN;
- Bahwa Saksi Marulam Panjaitan tidak mengetahui siapa yang menandatangani di administrasi penerbitan sertifikat tersebut namun yang ikut membuatnya di BPN adalah Saksi Marulam Panjaitan, Saksi Abdul Sirait, Saksi Janter Panjaitan, Firman Marpaung, dan Osman Sirait namun Saksi Marulam Panjaitan tidak tahu siapa yang menandatangani karena banyaknya administrasi yang Saksi buat namun untuk Terdakwa Ruslan

Br. Siagian dan Tarzan Panjaitan bukan mereka yang menandatangani melainkan diantara Saksi Marulam Panjaitan, Saksi Janter Panjaitan atau Firman Marpaung dan juga menurut Saksi Abdul Sirait dan Saksi Osman Sirait juga tidak mengenal tanda tangan mereka yang ada didalam fotocopy warkah tersebut namun didalam warkah tersebut ada nama Saksi Abdul Sirait dengan pekerjaan sebagai Sekretaris Desa dan tanda tangan Osman Sirait sebagai Kepala Dusun, dan Saksi Abdul Sirait dan Saksi Osman Sirait tidak pernah merasa menandatangani surat penguasaan fisik bidang tanah pada tanggal 26 Agustus 2011 dan surat pernyataan Ruslan Br. Siagain tanggal 10 Oktober 2011 dimana Saksi Abdul Sirait dan Osman Sirait baru pertama kali melihat surat tersebut;

- Bahwa benar hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 7210/DTF/2017 yang dibuat pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas yang dibuat oleh Ungkap Siahaan, S.Si dan Kahirun Nisa, ST, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen sehubungan dengan surat permintaan pemeriksaan dari Kepala Kepolisian Resor Asahan Nomor: K/1300/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017 yang terlampir dalam berkas perkara tentang hasil pemeriksaan tanda tangan An. ABDUL SIRAIT yang setelah dilakukan pemeriksaan dan disimpulkan bahwa tanda tangan bukti mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan perbandingan atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama ABDUL SIRAIT pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan (spurious Signature), sedangkan tentang hasil pemeriksaan tanda tangan An. OSMAN SIRAIT tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknis laboratoris kriminalistik karena tanda tangan perbandingan collected

mempunyai unsur-unsur gratis yang tidak konstan;

- 7) Pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Krisman Panjaitan

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mau berdamai dengan Saksi korban tapi Saksi korban tidak mau melakukan perdamaian;

Analisa Penulis

Penulis memberikan analisis terhadap putusan hakim dalam perkara No. 1107/Pid.B/2018/PN.Kis dimana hakim sepakat memberikan putusan dengan menjatuhkan perera tindak pemalsuan surat pada Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sertamenciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Pengambilan putusan oleh hakim dilakukan setelah seluruh tahap pembuktian selesai dan para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing. Sebelum memutus perkara tersebut, majelis hakim akan melakukan musyawarah majelis untuk mendiskusikan dan menyimpulkan perkara tersebut.⁵

Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Putusan hakim memberikan hukuman sama dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yaitu pidana 4 (empat) bulan kurungan.

⁵ M. Natsir Asnawi, *Hermenetika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hal.15

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Penulis merasa tidak sependapat dengan penjatuhan putusan pidana penjara hanya selama 2 (dua) bulan, jauh dari tuntutan maksimal dan sebaiknya Hakim tidak selalu melihat terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana pada kasus ini hanya menuntut 4 (empat) bulan penjara. hal ini karena terdakwa telah menguasai milik orang dan telah menikmati hasilnya sendiri.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif yaitu pada dakwaan pertama Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana perbuatan curang, alternatif kedua dengan Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan, alternatif ketiga 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang tindak pidana pemalsuan surat Jo. Penyertaan tindak pidana dan alternatif keempat Pasal 263 (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tentang tindak pidana pemalsuan surat Jo. Penyertaan tindak pidana. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan dengan dalil-dalil dari keterangan saksi-saksi.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara No: 1107/Pid.B/ 2018/PN.Kis, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam menjatuhkan putusan pada perkara No:1107/Pid.B/2018/ PN.Kis, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya dengan dakwaan alternatif ke-tiga, yaitu:
 - 1) Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.
 - 2) Dalam persidangan semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di

persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim, dan sebagai dasar dalam memutus perkara No:1107/Pid.B/2018/PN.Kis, terhadap terdakwa. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam pertimbangan hakim.

Saran

1. Penegak hukum lebih cermat dalam memberikan putusan sehingga pada setiap kasus tindak pidana antara tuntutan maksimal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim. Hal ini terlihat tidak adanya keadilan dilihat dari jumlah kurungan maksimal dengan tuntutan dakwaan serta putusan hakim pada perkara Nomor 1107/Pid.B/2018/PN.Kis.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan dengan seksama faktor-faktor yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa dengan cermat dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sekiranya tidak terlalu ringan dengan mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan/efek jera terhadap orang tersebut, tetapi juga untuk mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. Hakim diharapkan dapat melakukan penemuan hukum yang berdasarkan keadilan yang berguna di dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Digitized by USU digital library, 2003

Edwin H. Sutherland, *Azas-Azas Kriminologi*, Bandung.

H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat* Jilid II, Restu Agung, Jakarta, 2006

Lamintang, P.A.F. dan Lamintang Theo. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. Jakarta. Sinar Grafika, 2009.

M. Natsir Asnawi, *Hermenetika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hal.15

Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradya Paramita, Jakarta, 1987.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945